

## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Rachmat Andika Prasetyo<sup>1</sup>, Mohamad Ismed<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [2021010262044@pascajayabaya.ac.id](mailto:2021010262044@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :26-12-2025

Revised :14-01-2026

Accepted :20-01-2026

#### **Keywords:**

Restorative Justice, Criminal  
Offense of Theft

**DOI:**<https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The restorative justice approach has increasingly developed as an alternative mechanism for resolving criminal cases by emphasizing the restoration of relationships between offenders, victims, and the community. Nevertheless, the implementation of restorative justice must continue to ensure the protection of offenders' legal rights, particularly the right to legal counsel. The primary issue addressed in this study concerns how to guarantee that restorative processes, which are inherently dialogical and consensual, remain fair, voluntary, and consistent with the principle of legal protection for offenders as subjects of law with rights and obligations. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources in the form of laws and policies related to restorative justice, as well as secondary legal sources including books, academic journals, and legal doctrines. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning to examine the role and position of legal counsel within the restorative justice process. The findings of this research indicate that the regulation of restorative justice in the settlement of theft offenses in Indonesia is not contained within a single, unified legal instrument, but is instead dispersed across various complementary statutory and regulatory frameworks, including the objectives of sentencing as stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, the provisions of the Criminal Procedure Code, the Law on the*

*Indonesian National Police, Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2014, which collectively and normatively emphasize an orientation toward restoration, conflict resolution, and substantive justice. In practice, restorative justice has been implemented by law enforcement authorities, particularly at the investigation stage through penal mediation mechanisms, involving dialogue between offenders and victims to achieve amicable settlements, restitution of losses, and the affirmation of offender responsibility, especially in cases of minor theft; however, its application remains subject to specific criteria, thereby positioning restorative justice as a complementary mechanism rather than a substitute for the formal criminal justice system.*

### **ABSTRAK**

Pendekatan keadilan restoratif semakin berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap memerlukan jaminan perlindungan hak-hak hukum pelaku, khususnya hak untuk memperoleh bantuan penasihat hukum. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa proses restoratif yang bersifat dialogis dan konsensual tetap berjalan secara adil, sukarela, serta tidak mengesampingkan prinsip perlindungan hukum bagi pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait keadilan restoratif, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk mengkaji peran dan kedudukan penasihat hukum dalam proses keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di Indonesia tidak diatur dalam satu instrumen hukum tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi, antara lain tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan KUHP, Undang-Undang Kepolisian, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yang secara normatif menegaskan orientasi pemulihan, penyelesaian konflik, dan keadilan substantif. Dalam praktiknya, keadilan restoratif telah diterapkan oleh aparat

penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan melalui mekanisme mediasi penal, dengan melibatkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai, pemulihan kerugian, dan penegasan tanggung jawab pelaku, terutama pada perkara pencurian ringan, namun penerapannya tetap dibatasi oleh kriteria tertentu sehingga berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti, sistem peradilan pidana formal

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> Namun demikian, sistem peradilan pidana yang selama ini diterapkan cenderung menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif) terhadap pelaku tindak pidana.<sup>2</sup> Pola penyelesaian yang bersifat retributif sering kali belum sepenuhnya mampu mencerminkan rasa keadilan substantif, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.<sup>3</sup> Dalam banyak kasus, proses hukum formal justru menimbulkan dampak sosial baru seperti stigma terhadap pelaku, ketidakpuasan korban, dan terganggunya keharmonisan sosial di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai respons terhadap kelemahan pendekatan retributif tersebut, muncul konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan (*restoration*) daripada pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif menekankan keterlibatan aktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, dengan tujuan memulihkan kembali keseimbangan dan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana.<sup>5</sup> Konsep keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai keadilan Pancasila yang menekankan musyawarah, kemanusiaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.<sup>6</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat awal memiliki peran penting dalam mewujudkan penerapan keadilan restoratif.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. ke-20, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 14-16.

<sup>2</sup> Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2024, hlm. 10-11.

<sup>3</sup> Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif: Perkembangan Konseptual dan Penerapannya di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 25-30

<sup>4</sup> Flora, Henny Saida. "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 142-158.

<sup>5</sup> Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023, hlm. 94.

<sup>6</sup> Harwanto, Edi Ribus. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Cet. ke-1 (Edisi Revisi), JDIH Universitas Muhammadiyah Metro, 2021, hlm. 95-98.

<sup>7</sup> Syamsudin, M. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Kepolisian*. Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 47-52.

Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Salah satu tindak pidana yang menjadi objek penerapan keadilan restoratif adalah tindak pidana pencurian. Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian sering kali dilakukan oleh pelaku dari kalangan ekonomi lemah, dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi demikian, penerapan hukum secara kaku melalui mekanisme peradilan formal dapat dianggap tidak proporsional, karena tidak mempertimbangkan konteks sosial dan moral di balik perbuatan tersebut. Melalui pendekatan restoratif, penyelesaian perkara pencurian dapat dilakukan melalui mediasi penal antara pelaku dan korban, sehingga tercapai kesepakatan damai yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Polres Kutai Kartanegara merupakan salah satu institusi kepolisian yang telah mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana ringan, termasuk tindak pidana pencurian. Implementasi ini menjadi bentuk nyata penerapan kebijakan Polri di tingkat daerah dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Namun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya, serta persepsi masyarakat yang masih memandang penyelesaian damai sebagai bentuk ketidaktegasan penegakan hukum.

Beberapa kasus tindak pidana pencurian yang menjadi acuan penerapan keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mkm
2. Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mrt
3. Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mbn

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait keadilan restoratif, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Pengaturan Hukum Mengenai Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Sistem Hukum Pidana di Indonesia.**

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Perkembangan tersebut tercermin dari pengakuan dan penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu, termasuk tindak pidana pencurian, yang dinilai lebih mencerminkan keadilan substantif dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Keadilan restoratif memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan keadaan semula melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan para pihak, bukan hanya melalui penghukuman terhadap pelaku.<sup>9</sup>

Dalam konteks tindak pidana pencurian, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan karena kerugian yang ditimbulkan umumnya bersifat konkret dan dapat dipulihkan. Pemulihan tersebut dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, atau bentuk perdamaian lain yang disepakati oleh korban dan pelaku. Pendekatan ini sekaligus mengurangi dampak negatif pemidanaan penjara terhadap pelaku.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terdapat dalam satu instrumen hukum tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif berkembang sebagai kebijakan hukum pidana secara bertahap dan sistemik, bukan sebagai konsep yang lahir secara instan.<sup>11</sup>

Secara teori hukum pidana, keadilan restoratif merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori ini menolak dominasi pembalasan semata dan menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting pemidanaan modern.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar normatif utama penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana materiil. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah keadilan restoratif, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 mencerminkan prinsip penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sosial.<sup>13</sup>

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemidanaan bertujuan antara lain untuk menyelesaikan konflik akibat tindak pidana dan

<sup>8</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 45.

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 87.

<sup>10</sup> *Ibid*, 90.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 23.

<sup>12</sup> *Ibid*, 41.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari pembalasan menuju pemulihan.<sup>14</sup>

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 480 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan klasifikasi normatif terhadap tingkat keseriusan perbuatan. Klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan apakah suatu perkara pencurian layak diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>15</sup>

Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur pencurian ringan menunjukkan penerapan asas *ultimum remedium*. Pidana penjara tidak diprioritaskan, melainkan diganti dengan pidana denda, sehingga membuka ruang penyelesaian restoratif melalui pemulihan kerugian korban.<sup>16</sup>

Sebaliknya, Pasal 477 dan Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan batasan normatif terhadap penerapan keadilan restoratif. Pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan dipandang memiliki dampak sosial yang lebih besar sehingga kepentingan perlindungan masyarakat lebih diutamakan.<sup>17</sup>

Pada tahap penyidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar kewenangan bagi kepolisian untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini tercermin dari fungsi kepolisian yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memelihara ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan diskresi kepada kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum. Diskresi ini menjadi dasar hukum bagi penyelesaian perkara pencurian tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif.<sup>19</sup>

Pengaturan lebih teknis mengenai keadilan restoratif di tingkat kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan definisi, prinsip, syarat materiel, dan syarat formil penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana.<sup>20</sup>

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 membatasi penerapan keadilan restoratif hanya pada perkara yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak berdampak luas. Dalam tindak pidana pencurian, ketentuan ini secara implisit membatasi keadilan restoratif pada pencurian ringan dan tanpa kekerasan.<sup>21</sup>

Pada tahap penuntutan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan dasar hukum penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Regulasi ini

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 51.

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 476–480.

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 478.

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 477 dan Pasal 479.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 18 ayat (1).

<sup>20</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 5.

menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di lingkungan kejaksaan menuju pendekatan pemulihan.<sup>22</sup>

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menetapkan syarat penerapan keadilan restoratif, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta adanya pemulihan kerugian korban. Ketentuan ini sangat relevan dengan tindak pidana pencurian ringan.<sup>23</sup>

Pada tahap peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan pedoman bagi hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dalam perkara pidana tertentu. SEMA ini mendorong hakim untuk mengedepankan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam menjatuhkan putusan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat legitimasi penerapan keadilan restoratif melalui kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis penting bagi pertimbangan restoratif dalam perkara pencurian.<sup>25</sup> KUHAP sebagai hukum acara pidana juga memberikan ruang implisit bagi penerapan keadilan restoratif melalui ketentuan penghentian penyidikan dan penuntutan. Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP menjadi dasar formil penyelesaian perkara pencurian secara restoratif.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menunjukkan adanya sistem hukum pidana yang terintegrasi dan berorientasi pada pemulihan. Keadilan restoratif ditempatkan sebagai kebijakan selektif dan proporsional untuk mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>27</sup>

#### **Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian**

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian merupakan bagian dari pergeseran paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan. Dalam konteks ini, hukum pidana dipahami sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana, bukan hanya sebagai instrumen penghukuman terhadap pelaku. Pemikiran ini menjadi dasar analitis dalam yang menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan korektif terhadap kelemahan sistem pemidanaan konvensional.<sup>28</sup>

Secara teoritis, keadilan restoratif bertolak dari kritik terhadap teori retributif yang menempatkan pidana sebagai balasan atas kesalahan moral pelaku. Teori retributif dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan korban dan masyarakat karena

<sup>22</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1).

<sup>24</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2)

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 112.

<sup>28</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999, hlm. 5.

menyingkirkan dimensi pemulihan. Oleh karena itu, menegaskan bahwa keadilan restoratif lebih selaras dengan teori tujuan pidana modern yang mengedepankan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial.<sup>29</sup>

Pendekatan restoratif memandang tindak pidana pencurian sebagai konflik antara pelaku dan korban yang menimbulkan kerugian konkret. Kerugian tersebut tidak selalu dapat diselesaikan melalui pidana penjara, melainkan memerlukan mekanisme dialog dan kesepakatan untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula. Dalam perspektif ini, korban tidak lagi ditempatkan sebagai pihak pasif dalam proses peradilan pidana.<sup>30</sup>

Menekankan bahwa keadilan restoratif memiliki relevansi kuat dalam perkara pencurian dengan kerugian relatif kecil dan tanpa kekerasan. Pada jenis perkara ini, pidana penjara justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru, baik bagi pelaku maupun korban. Oleh sebab itu, penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dinilai lebih proporsional.<sup>31</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ruang penerapan keadilan restoratif diperkuat melalui pembaruan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan perubahan orientasi pidana yang tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama, khususnya dalam tindak pidana yang berdampak terbatas.<sup>32</sup>

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya diferensiasi antara pencurian ringan dan pencurian dengan pemberatan. Diferensiasi ini menjadi dasar normatif bagi penerapan keadilan restoratif, karena hukum sendiri telah mengakui adanya variasi tingkat keseriusan perbuatan pencurian.<sup>33</sup>

Menjelaskan bahwa pencurian ringan merupakan bentuk tindak pidana yang secara sosial masih memungkinkan penyelesaian melalui mekanisme non-penal. Dalam hal ini, pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban langsung pelaku dianggap lebih efektif daripada penghukuman formal melalui proses peradilan yang panjang.<sup>34</sup>

Tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam hukum pidana baru menegaskan bahwa pidana bertujuan melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku,

---

<sup>29</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 17.

<sup>30</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002, hlm. 21.

<sup>31</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2010, hlm. 44.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 476.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 478.

<sup>34</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Perkembangan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2014, hlm. 63.

serta memulihkan keseimbangan. Rumusan tujuan ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai inti dari penyelesaian perkara pidana.<sup>35</sup> Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif menuntut adanya kesukarelaan dari para pihak. menekankan bahwa kesepakatan antara pelaku dan korban harus lahir tanpa paksaan agar memiliki legitimasi moral dan hukum. Tanpa prinsip kesukarelaan, keadilan restoratif justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.<sup>36</sup>

Peran aparat penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam implementasi keadilan restoratif. Diskresi yang diberikan kepada aparat harus digunakan secara bertanggung jawab dan berbasis pada kriteria yang jelas, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau penyalahgunaan kewenangan.<sup>37</sup>

Juga menyoroti bahwa keadilan restoratif bukan berarti menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap diminta bertanggung jawab atas perbuatannya, namun bentuk pertanggungjawaban tersebut diarahkan pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.<sup>38</sup>

Dalam konteks pencurian, pemulihan dapat dilakukan melalui pengembalian barang, ganti kerugian, atau bentuk kesepakatan lain yang disetujui korban. Mekanisme ini memberikan manfaat langsung bagi korban, yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional.<sup>39</sup>

Pendekatan restoratif juga memiliki implikasi positif terhadap pelaku, khususnya pelaku pencurian yang dipengaruhi faktor ekonomi atau sosial. Dengan tidak langsung menjatuhkan pidana penjara, pelaku memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan.<sup>40</sup>

Menegaskan bahwa pidana penjara dalam perkara pencurian ringan sering kali tidak efektif dalam mencegah residivisme. Sebaliknya, pendekatan restoratif justru dapat mendorong kesadaran hukum pelaku karena melibatkan pelaku secara langsung dalam proses pertanggungjawaban.<sup>41</sup>

Meskipun demikian, keadilan restoratif memiliki batasan penerapan. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan atau yang menimbulkan dampak sosial luas, pendekatan ini tidak selalu dapat diterapkan karena kepentingan perlindungan masyarakat harus lebih diutamakan.<sup>42</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 51.

<sup>36</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, Pennsylvania, 2015, hlm. 37.

<sup>37</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 89.

<sup>38</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999, hlm. 12.

<sup>39</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2010, hlm. 52.

<sup>40</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 74.

<sup>41</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002, hlm. 45.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2023, hlm. 477.

Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah pengganti total sistem peradilan pidana, melainkan bagian dari sistem yang bersifat komplementer. Dengan demikian, penerapannya harus disesuaikan dengan karakteristik perkara.<sup>43</sup>

Secara teoritis, mengaitkan keadilan restoratif dengan pandangan Johannes Andenaes mengenai prevensi dalam arti luas, yaitu bahwa pidana harus mampu membangun kesadaran hukum masyarakat. Pemulihan dan dialog dinilai lebih efektif dalam mencapai tujuan ini dibandingkan hukuman semata.<sup>44</sup>

Selain itu, pemikiran Van Bemmelen mengenai fungsi perlindungan masyarakat juga relevan dalam menjelaskan batas penerapan keadilan restoratif. Perlindungan masyarakat tetap menjadi tujuan utama, sehingga pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan secara absolut.<sup>45</sup>

Dengan demikian, keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian merupakan manifestasi dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pendekatan ini memperkaya sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan fungsi dasar hukum pidana.<sup>46</sup>

Pada akhirnya menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada konsistensi regulasi, integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif korban dan pelaku. Tanpa ketiga unsur tersebut, keadilan restoratif berpotensi menjadi konsep normatif tanpa implementasi nyata.<sup>47</sup>

## KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut sistem hukum pidana di Indonesia tidak diatur dalam satu instrumen hukum yang tunggal, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Secara normatif, legitimasi keadilan restoratif dapat ditelusuri dari tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, serta penciptaan kedamaian dalam masyarakat. Selain itu, dasar yuridis penerapan keadilan restoratif juga diperkuat melalui ketentuan dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang

<sup>43</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 101.

<sup>44</sup> Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1974, hlm. 23.

<sup>45</sup> Van Bemmelen, *Strafrecht*, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1984, hlm. 97.

<sup>46</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Pembaruan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2018, hlm. 88.

<sup>47</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999, hlm. 29.

bersifat selektif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif, khususnya untuk tindak pidana pencurian dengan tingkat keseriusan yang rendah dan kerugian yang dapat dipulihkan.

2. Penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana pencurian telah dilaksanakan secara nyata oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, dengan menjadikan mediasi penal sebagai mekanisme utama. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dilakukan melalui dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan damai yang adil, pemulihan kerugian korban, serta penegasan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini terbukti lebih humanis dan proporsional dibandingkan penyelesaian melalui peradilan pidana formal, terutama pada perkara pencurian ringan. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap dibatasi oleh kriteria normatif tertentu, seperti nilai kerugian, tidak adanya residivisme, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga pendekatan ini diposisikan sebagai pelengkap sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengganti total mekanisme pemidanaan formal.

#### **SARAN**

1. Disarankan agar pembentuk undang-undang ke depan merumuskan pengaturan keadilan restoratif secara lebih eksplisit dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Pengaturan yang lebih rinci mengenai kriteria perkara pencurian yang dapat diselesaikan secara restoratif, tahapan prosedural, serta mekanisme pengawasan diperlukan guna mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dan potensi penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, harmonisasi antar peraturan yang mengatur keadilan restoratif perlu diperkuat agar penerapannya memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan kesan inkonsistensi dalam penegakan hukum pidana.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pedoman teknis yang terstandarisasi. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, perlindungan masyarakat, serta nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, keterlibatan penasihat hukum, tokoh masyarakat, dan pengawasan internal yang efektif perlu diperkuat agar keadilan restoratif tidak disalahartikan sebagai bentuk impunitas, melainkan benar-benar menjadi sarana penyelesaian konflik pidana yang adil, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan sosial sebagaimana tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. ke-7, Kencana, Jakarta, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Cet. ke-6, Kencana, Jakarta, 2020.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Pembaruan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2018.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Perkembangan Hukum Pidana*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2014.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Badan Penerbit FH UI, Depok, 2010.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 3 No. 2, 2018.
- George pavlich, *Towards an Ethics of Restorative Justice: In Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010.
- Hafrida dan Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. ke-1, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Cet. ke-20, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Harwanto, Edi Ribut. *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Cet. ke-1 (Edisi Revisi), JDIH Universitas Muhammadiyah Metro, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Penyesuaian KUHP Nasional)*. Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, Pennsylvania, 2015.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2002.
- Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1974.
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Rocky Marbun, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan H. Mahmud Mulyadi. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021.

- Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008.
- Simanjuntak, Jean Calvijn. *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
- Syamsudin, M. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan Kepolisian*. Cet. ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office, London, 1999.
- Van Bemmelen, *Strafrecht*, Martinus Nijhoff, Den Haag, 1984.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif: Perkembangan Konseptual dan Penerapannya di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

**Perundangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penerapan Keadilan Restoratif